

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini di tuangkan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) “Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara Indonesia telah menyatakan dengan tegas dalam Alinea ke IV Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.¹

Negara Indoneisa yang merupakan Negara Hukum membuat berbagai macam Undang-Undang untuk memberikan jera kepada pelaku kejahatan, Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap Tindakan yang dilakukan melnaggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum. Utrecht mengatakan peristiwa pidana sama dengan konsep kejahatan dalam arti yuridis yang diartikan sebagai peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.²

Semakin meningkatnya pelanggar hukum di Indonesia perkembangan hukum pun akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Tindakan melanggar hukum bisa terjadi dimana saja tidak hanya terjadi dilingkungan masyarakat bahkan bisa terjadi di lingkungan pengadilan yang dimana memberikan keterangan palsu saat berada dalam pengadilan sebagai suatu peristiwa yang dapat menyebabkan dijatuhinya hukuman,

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3)

² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2013) hal. 86-87

tetapi untuk mengetahui seseorang telah memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu sangatlah sulit karena seseorang yang memberikan keterangan dengan keadaan tidak tenang dan tidak jelas belum dapat langsung diduga memberikan keterangan palsu. Sebaliknya suatu keterangan yang diberikan seseorang dengan tenang dan jelas dengan Bahasa yang baik, kronologi, dan bersikap meyakinkan belum tentu seseorang itu memberikan keterangan yang sebenarnya³

Seperti Tindakan pidana pemberian saksi palsu yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Hj. Ramlah binti Hanong. Yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan melanggar Pasal 242 ayat (2) KUHP

Pada Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 60/Pid.B/2018/PN.Sgm, tanggal 1 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. RAMLAH binti HANONG terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair namun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana
2. Melepaskan Terdakwa Hj. RAMLAH binti HANONG dari dakwaan primair
3. Menyatakan Terdakwa Hj. RAMLAH binti HANONG tidak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa subsidair Penuntut Umum
4. Membebaskan Terdakwa Hj. RAMLAH binti HANONG dan dakwaan subsidair Penuntut Umum
5. Memuihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Fotokopi Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Rusnaini, SH tentang Surat Pernyataan dan Pengakuan Nomor 09, tanggal 08 Mei 2012, atas

³ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Bandung: PT.Eresco 1967) Hal 169

- nama Hanong bin Bundu yang disaksikan oleh Hj. RAMLAH binti HANONG (telah dilegalisir sesuai aslinya)
- Fotokopi salinan putusan Praperadilan Nomor 3/Pid. Pra/2017/PN Sgm tanggal 23 Mei 2017 antara H.R. Haeruddin sebagai pemohon lawan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (telah dilegalisir sesuai dengan aslinya)
 - Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 183/Pid.B/2012/PN Sgm tanggal 27 Agustus 2012 dengan Terdakwa Hamsia Dg Bunga bin Bundu, Suddin Dg Nyengka bin Dako, Bace alias Mariati Dg Puji binti Dako, Muliati binti Dako
 - Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 292/Pid.B/2012/PN Sgm dengan Terdakwa Muh. Syahrir Aras D.S tanggal 29 Januari 2013 (telah dilegalisir sesuai aslinya);
 - Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 44/Pid/2013/PT.Mks dengan Terdakwa Muh. Syahrir Aras D.S tanggal 19 Maret 2013
 - Fotokopi salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 674.K/Pid/2013 dengan Terdakwa Muh. Syahrir Aras D.S tanggal 25 Juni 2013 (telah dilegalisir sesuai aslinya)
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).⁴

Namun Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 194/Pid/2018/PT-MKS memutuskan :

1. Menyatakan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-08/GOWA/02/2018 tanggal 13 Februari 2018 telah memenuhi pasal 143 KUHAP
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara tersebut

⁴ Pengadilan Negeri Sungguminasa, "Putusan Nomor 60/Pid.B/2018, hal 3-11

3. Membebaskan biaya perkara untuk peradilan tingkat banding kepada Negara⁵

Dan dalam proses kasasi Putusan Mahkamah Agung memutus,

1. Menyatakan Terdakwa Hj. RAMLAH binti HANONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memberikan keterangan palsu diatas sumpah
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Fotokopi Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Rusnaini, SH tentang Surat Pernyataan dan Pengakuan Nomor 09, tanggal 08 Mei 2012, atas nama Hanong bin Bundu yang disaksikan oleh Hj. RAMLAH binti HANONG (telah dilegalisir sesuai aslinya);
 - Fotokopi salinan putusan Praperadilan Nomor 3/Pid. Pra/2017/PN Sgm tanggal 23 Mei 2017 antara H.R. Haeruddin sebagai pemohon lawan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (telah dilegalisir sesuai dengan aslinya);
 - Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 183/Pid.B/2012/PN Sgm tanggal 27 Agustus 2012 dengan Terdakwa Hamsia Dg Bunga bin Bundu, Suddin Dg Nyengka bin Dako, Bace alias Mariati Dg Puji binti Dako, Muliati binti Dako;
 - Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 292/Pid.B/2012/PN Sgm dengan Terdakwa Muh. Syahrir Aras D.S tanggal 29 Januari 2013 (telah dilegalisir sesuai aslinya)

⁵ Pengadilan Tinggi Makasar, “Putusan Nomor194 k/Pid/2018, hal 21-22

- Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 44/Pid/2013/PT.Mks dengan Terdakwa Muh. Syahrir Aras D.S tanggal 19 Maret 2013;
 - Fotokopi salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 674.K/Pid/2013 dengan Terdakwa Muh. Syahrir Aras D.S tanggal 25 Juni 2013 (telah dilegalisir sesuai aslinya)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)⁶

Dalam hukum Islam, kesaksian palsu masuk dalam jarimah ta'zir, karena sanksi hukum terhadap tindak tersebut tidak disebutkan secara jelas dalam nash Al-Qur'an dan as-sunnah. Hukuman ta'zir tersebut diserahkan atau ditetapkan oleh hakim atau penguasa, Pelaku kesaksian palsu dan sumpah palsu sama dengan syirik kepada Allah. Pelakunya tidak dikenakan kafarat. Alasannya adalah karena kesalahan yang diperbuat terlalu besar untuk ditebus dengan kafarat. Seperti halnya syirik, kesaksian palsu tidak bisa diampuni kecuali pelakunya benar-benar bertaubat kepada Allah SWT.⁷ Sebagaimana termaktub dalam Hadist Bukhari sebagai berikut:

عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال ثلاث: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 181 k/Pid/2019, hal 10-11

⁷ Putri Nurashah, " Sanksi Hukum Terhadap Kesaksian Palsu Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Disertasi Thesis Universitas Sunan Kalijaga)

Dari Abu Bakrah radliallahu ‘anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang termasuk dari dosa besar? Kami menjawab; “Tentu wahai Rasulullah.” Beliau mengulangnya tiga kali seraya bersabda: “Menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua.” - ketika itu beliau tengah bersandar, kemudian duduk lalu melanjutkan sabdanya: “Perkataan dusta dan kesaksian palsu, perkataan dusta dan kesaksian palsu.” Beliau terus saja mengulangnya hingga saya mengira(khawatir) beliau tidak akan diam.”⁸

Dari uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap putusan ini, maka penulis tertarik menulis laporan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Keterangan Palsu di Bawah Sumpah Oleh Saksi” (studi putusan 181 k/Pid/2019)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, Penulis merumuskan masalah yang ada, Sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keterangan saksi yang dinyatakan dibawah sumpah dapat dikatakan palsu (Studi Putusan 181 K/ Pid/ 2019)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dari keterangan palsu dibawah sumpah oleh saksi (Studi Putusan 181 K/ Pid/ 2019)?
3. Bagaimana Pandangan Islam terhadap keterangan palsu dibawah sumpaholeh saksi?

⁸ <https://stiba.ac.id/2015/05/17/hikmah-dan-pelajaran-dari-kitab-adab-shahih-bukhari-hadits-ke-7-8/>
diakses pada tanggal 20 september 2021

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Tujuan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut;

1. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap keterangan palsu dibawah sumpah oleh saksi.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim terhadap keterangan palsu dibawah sumpah oleh saksi.
3. Untuk menganalisis pendapat islam terhadap keterangan palsu dibawah sumpah oleh saksi

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan umum khususnya dalam bidang hukum publik yaitu hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana yang dimana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah oleh saksi.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat untuk mahasiswa dalam mempelajari tinjauan yuridis tentang keterangan palsu dibawah sumpah oleh saksi.
- b. Menambah literatur kepustakaan dan menjadi sumber data dalam penelitian hukum lainnya.
- c. Memberikan masukan untuk lebih menghormati proses persidangan dan memahami dampak yang timbul terhadap pemberian keterangan palsu dibawah sumpah oleh saksi.
- d. Menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai keterangan saksi persidangan yang diduga palsu.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Palsu adalah Tentang sikap tidak tulus, curang, tidak jujur⁹
2. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri¹⁰
3. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.¹¹
4. Keterangan Palsu adalah keterangan yang Sebagian atau seluruhnya tidak benar yang diberikan secara lisan ataupun dengan tulisan yang diberikan secara sendiri atau oleh kuasa atau wakilnya di atas sumpah yang diucapkan sebelum atau sesudah memberikan keterangan¹²
5. Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang¹³

⁹ Kbbi Daring, "Arti Kata Palsu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/palsu> diakses pada tanggal 29 september 2021

¹⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 butir (26).

¹¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 butir (27)

¹² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 242 Ayat (1)

¹³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 angka (10)

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data skunder belaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bentuk dari hasil penelitian ini akan disajikan dengan bentuk deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin mengenai permasalahan hukum atau gejala lainnya. Penelitian diharapkan dapat menghasilkan kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁴

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yaitu datadari bahan Pustaka. Data sekunder tersebut dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier seperti Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah (PP), kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang- undang hukum acara pidana (KUHP&KUHAP), jurnal hukum dan lainnya.

Bahan Primer terdiri dari:

1. Putusan Mahkamah Agung nomor 181 K/Pid/2019
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP&KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (“KUHP”)

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.13-14

Bahan Sekunder terdiri dari:

- a. Jurnal dan artikel ilmiah hukum
- b. Pendapat ahli hukum

Bahan Tersier terdiri dari :

- a. Kamus
- b. Hukumonline
- c. Indeks Kumulatif dan sebagainya

I. Teknik pengumpulan data

Dalam penulisan ini Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui data berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum tentang tindak pidana pemberian keterangan palsu dibawah sumpah oleh saksi, bahan-bahan Pustaka yang berupa peraturan perundang- undangan kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP&KUHP) dan literatur literatur lainnya..

II. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Metode deskriptif kualitatif, upaya yang dilakukan dengan cara bekerja melalui data, mengorganisasikan data, memilah- milahannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencai dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵

¹⁵ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm 31

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagaimana permasalahan dalam penulisan ini

1. Bab I merupakan pedahuluan dan gambaran umum hingga menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya ialah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.
2. Bab II yaitu berjudul tinjauan Pustaka tentang gambaran umum terkait akibat hukum dari keterangan palsu dibawah sumpah oleh saksi.
3. Bab III merupakan hasil dari penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Keterangan Palsu di Bawah Sumpah Oleh Saksi dan pendapat Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Tinjauan Yuridis Tentang Keterangan Palsu di Bawah Sumpah Oleh Saksi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Pid/2019. Selain itu juga akan berisi tentang inti dari penelitian tinjauan Pustaka dan konsep-konsep yang terkait.
4. Bab IV merupakan pembahasan pandangan islam mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Keterangan Palsu di Bawah Sumpah Oleh Saksi berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.
5. Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Dalam bab terakhir ini juga sekaligus menjadi penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini